



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 127KPU Kab-014329920/VII/2015

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN
TAHUN 2015**

Sehubungan dengan terbitnya PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015, maka Pengumuman Nomor : 118/KPU Kab-014329920/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015 mengalami perubahan, yang selengkapnya sebagai berikut :

I. SYARAT DAN KELENGKAPAN PENDAFTARAN

1. Bagi Pasangan Calon Perseorangan mengacu Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 05/Kpts/KPU Kab-014329920/2015 dan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengacu Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 12/Kpts/KPU Kab-014329920/2015;
2. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon dan Dokumen syarat Calon;
3. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan atau Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/kota;
4. Pasangan Calon Perseorangan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calonnya, wajib hadir pada saat pendaftaran; dan
5. Memenuhi Persyaratan Calon dan Pencalonan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II. WAKTU PENYERAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Penyerahan Dokumen Pendaftaran dilaksanakan pada :
Hari : MINGGU – SELASA
Tanggal : 26 – 28 Juli 2015
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB.


III. TEMPAT PENDAFTARAN

Kantor KPUK Tuban Jalan Pramuka No. 3 Tuban. Telp 0356 - 320403, 331889.

C a t a t a n: Info lebih lanjut bisa dilihat di website KPUK Tuban, lain-lain penjelasan dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Tuban.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tuban, 22 Juli 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
KETUA,**

K A S M U R I, SE.